

Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Syariah Di Bank Sumut Capem Syariah HM Yamin

¹Hafidah Ayu Kusnadi, ²Atika

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, hafidahayukusnadi@gmail.com

²Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. atika@uinsu.ac.id

Abstract

The needs of human life continue to increase along with the times, from time to time, the population of a country will grow very rapidly from year to year, including the State of Indonesia. The increase in population in Indonesia according to the Central Bureau of Statistics (BPS), a government statistical agency conducts thorough research on the structure of Indonesia's population once every decade. Indonesia has a population of 237.6 million people, this number has increased from the previous decade which amounted to 205.1 million people. Talking about home, home is a basic human need. As the main need for humans, the house is in great demand by many people. However, the skyrocketing house prices meant that it was rare for people to be able to buy a house in cash, so buying on installments or renting was the chosen alternative. There are many ways that can be taken by the community in meeting their basic needs in terms of housing. This research includes field research. This research studies intensively about the background, circumstances, and interactions of a social, individual, group, institution, or society. The researcher saw firsthand the phenomenon that occurred at Bank Sumut Sharia Headquarters HM Yamin. This research is descriptive qualitative. "Qualitative descriptive research is research that has the character of an assessment, non-numeric verbal analysis, to explain the meaning further than what is visible to the five senses." Data collection techniques used are interviews and documentation. After the data obtained has been collected through interviews and documentation, as well as the information and information found in this study will become data which is then analyzed using descriptive methods.

Keywords: Murabaha contract, Sharia Mortgage, Bank of North Sumatra.

Pendahuluan

Saat ini perkembangan keuangan syariah (*financial market sharia*) sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduk muslim. Hal ini ditandai dengan berdirinya *Islamic Financial Market* di Kuala Lumpur yang dipelopori negara-negara islam. Bank syariah lahir dengan konsep dan filosofi interest free, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategori riba.

Kebutuhan hidup manusia terus meningkat seiring perkembangan zaman, dari waktu ke waktu, penduduk disuatu negara akan berkembang sangat pesat dari tahun ketahun, termasuk Negara Indonesia. Peningkatan populasi penduduk di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga statistik pemerintah melakukan penelitian menyeluruh pada struktur populasi Indonesia sekali setiap dekade. Indonesia memiliki jumlah penduduk 237.6 juta jiwa jumlah ini meningkat dari dekade sebelumnya yang berjumlah 205.1 juta jiwa. Berbicara mengenai rumah, rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai kubutuhan utama manusia maka rumah diminati banyak orang. Namun harga rumah yang melambung tinggi menyebabkan

jarang orang yang mampu membeli rumah secara tunai, sehingga membeli dengan angsuran atau menyewa adalah alternatif yang dipilih. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dalam hal perumahan.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan Bank Sumut Syariah Platinum iB adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara Bank dengan nasabah, dimana Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati. Selain melakukan akad murabahah, Bank Sumut Capem Syariah HM Yamin juga menggunakan akad wakalah untuk hal pembelian rumah kepada nasabah sebelum dilakukan akad murabahah. Dalam proses mengangsur pembiayaan tersebut, apabila nasabah ingin melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo maka Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin dapat memberikan potongan jumlah pembiayaan dari margin keuntungan dengan ketentuan hal ini tidak diperjanjikan di awal akad.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis, dapat merumuskan masalah pada penelitian sebagai hasil magang ini, yaitu Bagaimana implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan KPR Syariah di Bank SUMUT KCP Syariah HM Yamin. Manfaat dari penelitian ini adalah agar kantor Bank SUMUT KCP Syariah HM Yamin dapat melakukan pembiayaan KPR yang tepat dan memaksimalkan aspek yang sudah menjadi produk kantor agar menimbulkan kenyamanan kerja dan optimalitas kinerja para karyawan mereka. Jika karyawan yang bekerja merasa nyaman dan puas maka kinerja mereka akan menjadi nilai plus perusahaan tersebut.

Landasan Teori

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito serta deposito berjangka. Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan minjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang sudah disepakati sebelumnya dengan imbalan abagi hasil. Menurut Osmad Muthaher, murabahah dibedakan menjadi dua macam yaitu : murabahah berdasarkan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan

pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam murabahah, bank syariah bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Peneliti melihat langsung fenomena yang terjadi di Bank Sumut Capem Syariah HM Yamin. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. "Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca indra". Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data yang di peroleh terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi, serta informasi dan keterangan yang ditemukan dalam penelitian ini akan menjadi data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

Perbankan Syariah berfungsi halnya seperti perbankan lainnya, lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Bank Syariah adalah yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat islam.

Masyarakat di era modern seperti ini sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Salah satu jenis bank yang masih mempertahankan eksistensinya yaitu bank syariah. Bank syariah dianggap sebagai lembaga keuangan yang dinilai aman untuk melakukan berbagai macam aktivitas keuangan berdasarkan prinsip islam. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito serta deposito berjangka. Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).

Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihaklain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan minjam meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang sudah disepakati sebelumnya dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara singkat murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam murabahah ditentukan besarnya *required rate profit* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam defenisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Transaksi murabahah sesuai dengan sifat bisnis (*tijaroh*) memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Pembiayaan murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem pembiayaan murabahah juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kpr Syariah Di Bank Sumut Capem Syariah Hm Yamin

Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin yaitu termasuk dalam pembiayaan konsumtif. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) pada produk Bank Sumut Syariah yaitu dinamakan Pembiayaan Bank Sumut Syariah Platinum iB. Pembiayaan Bank Sumut Syariah Platinum iB adalah layanan pembiayaan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (*consumer*), baik baru maupun bekas, dilingkungan developer maupun non developer, dengan sistem murabahah.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan Bank Sumut Syariah Platinum iB adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara Bank dengan nasabah, dimana Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati. Selain melakukan akad murabahah, Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin juga menggunakan akad wakalah untuk hal pembelian rumah kepada nasabah sebelum dilakukan akad murabahah. Dalam proses mengangsur pembiayaan tersebut, apabila nasabah ingin melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo maka Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin dapat memberikan potongan jumlah pembiayaan dari margin keuntungan dengan ketentuan hal ini tidak diperjanjikan di awal akad.

Konsep pembiayaan rumah yang diadopsi oleh Perbankan Islam ini masuk kedalam jenis produk pendanaan dengan akad murabahah. Pihak bank membeli rumah yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati oleh Bank dan nasabah. Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan kedalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan syariah murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman aji, atau muajjal*).

Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kpr Syariah Di Bank Sumut Capem Syariah Hm Yamin Terhadap Fatwa DSN-MUI

Untuk menganalisa dari pembiayaan murabahah di Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin Sesuai dengan fatwa DSN-MUI Tentang murabahah, maka dapat di analisa sebagai berikut:

Penggunaan Akad Wakalah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skim murabahah bil wakalah, yaitu Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang pesannya. Secara teoritik dalam akad murabahah, baik pada saat transaksi maupun tidak, penjual memang sudah memiliki persediaan barang untuk di jual belikan. Namun dari hasil penelitian dalam hal pembiayaan KPR Platinum iB ini pihak Bank belum memiliki barang atau rumah yang akan dijualnya kepada nasabah. Tetapi salah satu ciri dari pembiayaan murabahah yang tercantum pada fatwa DSN-MUI No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah ayat 9 adalah diperbolehkannya bagi Bank untuk memberikan kuasa kepada nasabah sebagai agen dari Bank untuk membeli barang atau komoditas atas nama Bank.

Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

Apabila ada penundaan pembayaran murabahah dimana menurut penilaian dari Bank Sumut Syariah nasabah sebenarnya nasabah mampu yang hanya saja lalai dalam melakukan kewajibannya, langkah yang dilakukan Bank Sumut Syariah adalah dengan musyawarah dan komunikasi terlebih dahulu dengan cara menghubungi nasabah. Jika belum ada hasil Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin akan mengeluarkan SPI sebagai peringatan yang mempunyai tenggang waktu dan terus berlanjut sampai SP3, jika belum juga ada itikad baik dari nasabah maka pihak Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin akan melanjutkan ke proses pelelangan ke kantor lelang Negara. Hasil penjualan jaminan ditujukan untuk melunasi sisa pokok hutang nasabah dimana jika ada lebih dari hasil pelelangan maka Bank Syariah akan mengembalikannya ke nasabah. Praktik seperti ini di perbolehkan oleh fatwa No.47/DSNMUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang bagi nasabah tidak mampu membayar.

Penjadwalan kembali Tagihan *Murabahah*

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin hanya menjadwalkan kembali sisa *outstanding* pokok dan margin tanpa ada penambahan *outstanding* pokok, margin atau biaya-biaya lainnya. Hal ini seperti yang tercantum pada fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 yaitu dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill.

Bangkrut dalam *Murabahah*

Bagi Nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam murabahah, Bank Sumut Syariah memberikan kelonggaran berupa penjadwalan ulang atau *Rescheduling* pembiayaan atau sampai nasabah mampu untuk mengangsur pembiayaannya kembali berupa perjanjian. Hal ini sesuai dengan DSNMUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam murabahah, Bank Sumut memberikan kelonggaran, itulah mengapa banyak nasabah yang melakukan pinjaman dana pada Bank Sumut Syariah, salah satunya Capem HM Yamin. Tidak semua nasabah yang melakukan pinjaman dana di Bank

Sumut mengalami kesuksesan dalam membuka usaha, terkadang ada nasabah yang malah sebaliknya yang mengalami kebangkrutan dalam murabahah. Semua itu tanggung jawab Nasabah, maka dari itu nasabah dan Bank melakukan perjanjian.

Penyerahan Jaminan dari Nasabah

Pembiayaan yang akan disalurkan wajib disertai dengan jaminan. Dalam konteks KPR iB, rumah yang menjadi objek pembiayaan itu sendiri yang dijadikan jaminan atas pembiayaan murabahah rumah. Bank Sumut Syariah melakukan pengikatan secara Hak Tanggungan atas rumah tersebut. Secara teoritik dalam akad murabahah tidak ada kewajiban pembeli untuk menyediakan jaminan dalam rangka pelaksanaan akad murabahah, jika murabahah dilakukan secara tangguh. Namun, dalam fatwa DSN MUI tentang jaminan dalam murabahah diperbolehkan adanya jaminan untuk tujuan keseriusan nasabah dalam pesannya dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Potongan *Murabahah* untuk Pelunasan Lebih Awal

Bank Sumut Syariah memberikan potongan margin keuntungan yang diberikan apabila nasabah melunasi hutang murabahah lebih awal dari pada jangka waktu yang telah disepakati pada akad pembiayaan. Namun pemberian diskon ini tidak diperjanjikan oleh Bank Sumut Syariah di awal akad kepada nasabah. Hal ini diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN MUI No.46/DSN-MUI/II/2005. Dalam perspektif fiqh, murabahah sendiri merupakan transformasi dari bentuk peminjaman tradisional kedalam bentuk perjanjian jual beli, dimana kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jang waktu pembayaran. Dalam hukum Islam, jual beli hukumnya jaiz (Boleh). Dalam hal ini hukum islam membolehkan perjanjian jual beli dalam bentuk peminjaman tradisional dengan catatan nasabah yang melakukan peminjaman pada Bank Sumut.

Pembayaran

Uang Muka / *Down Payment* (DP) Nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dikenakan pembayaran uang muka (dalam rangka self financing) yang besarnya 20% untuk rumah non subsidi dan 5% untuk rumah subsidi. Sebelum dilakukan akad pembiayaan, nasabah wajib melakukan pembayaran uang muka langsung kepada developer. Secara teoritik dalam akad murabahah tidak ada kewajiban pembeli untuk membayar uang muka, jika murabahah dilakukan secara tangguh. Namun, jika penjual dan pembeli telah menyepakati adanya uang muka untuk transaksi murabahah hal ini dibolehkan menurut fatwa DSNMUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 Pembiayaan konsumtif di Bank Syariah yaitu terdiri atas Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) dan Pembiayaan Kendaraan Pribadi. Di Bank Syariah Indonesia yang lebih unggul dalam pembiayaan konsumtif adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) yaitu dengan presentase nasabah 47%, sedangkan Pembiayaan Kendaraan Pribadi yaitu sebesar 42%. Dan produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah tersebut merupakan program dari pemerintahan bersubsidi. Di bank syariah indonesia, pembiayaan kepemilikan rumah melayani pembiayaan pembelian rumah baru, rumah second bekas, renovasi, take over, pensiunan dan dicicil emas. Tetapi di penelitian ini, peneliti lebih menspesifikasikan penelitian ke pembiayaan pembelian rumah baru maupun rumah bekas.

Kesimpulan

Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito serta deposito berjangka. Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman .

Risiko yang harus diantisipasi diantaranya adalah sebagai berikut Nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu sebaliknya dilindungi dengan asuransi, kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank, dengan demikian bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

Daftar Pustaka

- Agung Nugroho (2005). Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta, Salemba Empat.
- Ahmad, Syaifudin. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian dengan Cara “Borong”. Fakultas Syariah, Universitas Negeri Malang. 2007
- Andi, Cahyono. Aplikasi Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Tesis. 2010
- Andri Soemitra, Bank dan lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta : Kencana , 2009). h.58
- Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hal. 33
- Heykal Mohammad. “Analisis tingkat pemahaman KPR Syariah pada bank syariah di Indonesia”. Dalam jurnal La Riba. Vol.5 No 02, 519-526. 2014.
<http://repository.uinsu.ac.id/4667/7/BAB%20III.pdf>
<https://www.banksumut.co.id/>
- Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 106
- Ismail, Perbankan Syariah. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011). h. 32
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 92
- Komaruddin, Pembangunan Perumahan dan Pemukiman, (Jakarta ; PT. Rakasindo, 1997) h.62
- M Nur Rianto Al arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis, (Jakarta: Sinar Grafika,2000) hal. 15
- MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022
- MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022
- Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2012), hal. 58
- Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Utomo Budi, Analisa Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah Mandiri Banyumanik. Salatiga: Media Press, 2014.